

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 29 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH  
PERUSAHAAN TERBUKA**

**1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?**

Penerbitan POJK ini merupakan upaya OJK untuk mengatasi kendala implementasi ketentuan mengenai pembelian kembali saham Perusahaan Terbuka dan pengalihan saham hasil pembelian kembali yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

Penerbitan POJK ini juga dilakukan dalam rangka memperkuat aspek keterbukaan informasi dan pengawasan atas pelaksanaan pembelian kembali saham serta pemenuhan kewajiban pengalihan saham hasil pembelian kembali oleh Perusahaan Terbuka, menyesuaikan ketentuan dengan praktik terbaik yang diterapkan di negara lain serta mengakomodir mekanisme pengalihan saham hasil pembelian kembali yang dalam praktiknya sudah dapat dilakukan namun mekanismenya belum diatur secara rinci dalam regulasi.

**2. Berapa lama jangka waktu pelaksanaan pembelian kembali saham oleh Perusahaan Terbuka?**

Pembelian kembali saham yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka wajib diselesaikan paling lama dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal rapat umum pemegang saham yang menyetujui pembelian kembali saham.

**3. Kapan perusahaan Terbuka yang melaksanakan pembelian kembali saham wajib melakukan pengalihan atas saham yang telah dibeli kembali?**

a. Perusahaan Terbuka wajib melakukan pengalihan atas saham yang telah dibeli kembali (*refloat*) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah selesainya pembelian kembali saham.

b. Jika Perusahaan Terbuka belum dapat mengalihkan seluruh saham yang dibeli kembali, perpanjangan masa pengalihan saham yang telah dibeli kembali dilakukan berdasarkan pemenuhan kondisi berikut:

1) perusahaan Terbuka telah mengalihkan saham hasil pembelian kembali paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari saham hasil pembelian kembali; atau

- 2) harga saham Perusahaan Terbuka selama 3 (tiga) tahun setelah selesainya pembelian kembali saham tidak pernah melebihi harga rata-rata pembelian kembali saham Perusahaan Terbuka.
- c. Berdasarkan pemenuhan kondisi pada huruf b, maka:
- 1) Dalam hal Perusahaan Terbuka memenuhi kondisi sebagaimana tercantum dalam huruf b, pemenuhan kewajiban pengalihan saham diperpanjang selama 2 (dua) tahun.
  - 2) Dalam hal Perusahaan Terbuka tidak memenuhi kondisi sebagaimana tercantum dalam huruf b, pemenuhan kewajiban pengalihan saham diperpanjang selama 1 (satu) tahun.
- d. Jika Perusahaan Terbuka memenuhi kondisi sebagaimana tercantum dalam huruf b dan dan masih terdapat saham hasil pembelian kembali yang dikuasai oleh Perusahaan Terbuka setelah perpanjangan jangka waktu kewajiban pengalihan saham selama 2 (dua) tahun, kewajiban penyelesaian pengalihan saham hasil pembelian kembali diperpanjang dengan tambahan waktu paling lama 1 (satu) tahun.

**4. Bagaimana cara pengalihan saham hasil pembelian kembali saham yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Terbuka?**

Perusahaan Terbuka dapat mengalihkan saham hasil pembelian kembali dengan cara:

- a. dijual baik di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek;
- b. ditarik kembali dengan cara pengurangan modal;
- c. pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau direksi dan dewan komisaris;
- d. pelaksanaan pembayaran/penyelesaian atas transaksi tertentu;
- e. pelaksanaan konversi Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan Terbuka;
- f. distribusi saham hasil pembelian kembali kepada pemegang saham secara proporsional; dan/atau
- g. cara lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.